

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon/Tamu	Kasubbag. Umum	Sek/Kabid/Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendatangi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (Kepala Sub Bagian Umum) dengan membawa persyaratan ; al. : kartu identitas, surat perintah tugas atau kartu keanggotaan dalam media massa cetak maupun elektronik.	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[Pemohon/Tamu] P1 --> P2[Kasubbag. Umum] P2 --> D1{ } D1 -- ya --> P3[Sek/Kabid/Kadis] D1 -- tidak --> P1 P3 --> D2{ } D2 -- ya --> P4[Sek/Kabid/Kadis] D2 -- tidak --> P2 P4 --> End([End]) </pre>	Kartu identitas, surat perintah tugas atau kartu keanggotaan dalam media massa	3 menit	berkas kelengkapan pemohon			
2.	Memeriksa kelengkapan, jika tidak lengkap kembali ke pemohon, jika lengkap / ya mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Dinas sesuai informasi yang diminta.		berkas kelengkapan pemohon	10 menit	berkas kelengkapan pemohon yang telah diteliti			
3.	Menelaah permohonan. Jika setuju, memberikan informasi yang diperlukan pemohon. Jika tidak, mengembalikan permohonan kepada Kasubbag. Umum untuk disampaikan ke pemohon.		Persetujuan sekdis/kabid/kadis	15 menit	Informasi yang diperlukan			
4.	Mendapatkan informasi yang diperlukan dan meninggalkan Dinas Peternakan Prov. Kaltim		Informasi yang diperlukan	2 menit	Informasi yang diperlukan pemohon			